

# Edukasi Hukum Pencegahan Bullying dan Kekerasan Seksual di SMK Dharma Analitika Medan

Ayu Aditya<sup>1\*</sup>, Walderima Situmeang<sup>2</sup>, Rizky Ugani Siregar<sup>3</sup>,  
Haris Dermawan<sup>4</sup>, Hasanuddin<sup>5</sup>, Junaidi Lubis<sup>6</sup>,  
Muhammad Dekar Nasution<sup>7</sup>

<sup>1-4, 6-7</sup> Universitas Battuta

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

\* ayuaditya4@gmail.com

## Abstrak

Isu perundungan serta tindak asusila di lingkungan sekolah merupakan persoalan berat yang berpotensi menghambat perkembangan mental dan capaian belajar siswa. Kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang untuk mengedukasi mengenai regulasi hukum dan memperkuat kesadaran para siswa di SMK Dharma Analitika Medan terkait risiko buruk dari tindakan intimidasi dan pelecehan seksual. Proses kegiatannya meliputi sesi penyampaian informasi hukum yang dinamis, pembahasan studi kasus, dan pengisian instrumen penilaian. Materi fokus utama membahas dimensi legal yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Sasaran utama dari acara ini adalah seluruh siswa yang bersekolah di SMK Dharma Analitika Medan. Luaran dari penyuluhan ini memperlihatkan peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan tindakan yang masuk kategori pelanggaran hukum, ditunjukkan dengan skor pengetahuan rata-rata meningkat sebesar 70% berdasarkan nilai tes akhir. Lebih lanjut, kegiatan ini sukses menumbuhkan tekad bersama di kalangan siswa untuk membangun suasana sekolah yang terbuka dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sebagai penutup, sosialisasi aturan hukum sejak dini pada jenjang SMK terbukti membawa dampak positif dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran di area sekolah. Bagi pihak sekolah untuk menyediakan mekanisme pelaporan internal yang menjaga kerahasiaan korban sebagai bentuk perlindungan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** edukasi hukum, bullying, kekerasan seksual, SMK Dharma Analitika Medan.

## Pendahuluan

Setiap pribadi, baik dewasa maupun kanak-kanak, berhak untuk menjalani hidupnya dengan penuh harga diri dan terhindar dari segala jenis perlakuan kejam, termasuk pelecehan seksual. Hak mendasar ini bersumber dari prinsip kemanusiaan yang menganggap penghormatan serta keamanan setiap insan sebagai elemen esensial dalam interaksi sosial (Anggraeni, 2023). Di ranah pendidikan, lingkungan sekolah wajib menyajikan wadah yang aman serta tenteram agar pelajar dapat bertumbuh kembang tanpa adanya ancaman yang mengusik hak-hak fundamental mereka. Terjadinya

pelecehan seksual di lingkungan sekolah menandakan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan di tengah masyarakat. Kaum muda, terkhusus para siswa, kerap kali terpapar risiko menjadi korban penyerangan lantaran dipengaruhi oleh usia, perbedaan kekuatan yang signifikan antara pendidik dan murid, ditambah lagi oleh norma-norma sosial yang masih cenderung menyembunyikan insiden tindak kekerasan seksual (Meiranny et al., 2024).

Penyuluhan hukum yang diadakan di SMK Dharma Analitika Medan dimaksudkan guna memperluas pengetahuan siswa mengenai urgensi memperkuat norma-norma hukum sebagai cara untuk menanggulangi tingkah laku menyimpang di kalangan generasi muda khususnya para siswa. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terjadi pendalaman wawasan tentang nilai-nilai hukum sebagai fondasi akhlak dan moral yang kuat untuk menjauhi perbuatan bullying dan kekerasan seksual (Lubis et al., 2025). Bullying beserta kekerasan seksual kini sudah diakui sebagai tindak kriminalitas berat dalam kerangka hukum Indonesia. Pemerintah sudah menetapkan serangkaian aturan untuk mengantisipasi serta menanggulangi aksi kekerasan seksual, salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur beragam jenis agresi seksual beserta prosedur penegakan hukumnya.

Di samping itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 pun merupakan upaya nyata guna mencegah dan mengatasi pelecehan seksual di lingkungan edukasi, termasuk di tingkat sekolah kejuruan. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini masih menjumpai kendala, misalnya minimnya penyebarluasan informasi, terbatasnya sistem pelaporan yang benar-benar berfungsi, serta para peserta didik yang belum memahami sepenuhnya hak-hak perlindungan hukum mereka (Lubis et al., 2024).

Bullying mencakup berbagai jenis seperti kekerasan fisik, penghinaan verbal, dan termasuk mengalami unsur kekerasan secara seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin perlindungan khusus untuk anak di sekolah, termasuk larangan terhadap segala jenis kekerasan fisik dan mental di lingkungan pendidikan. Para pelaku perundungan bisa mendapatkan hukuman penjara dan/atau denda sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 80 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Rizqullah et al., 2025). Penyelenggaraan penyuluhan hukum di SMK Dharma Analitika Medan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta ketaatan siswa terhadap peraturan yang ada, sehingga menciptakan suasana sekolah yang lebih aman dan siswa bisa terhindar dari masalah hukum akibat bullying dan kekerasan seksual. Kegiatan ini juga mendukung usaha pencegahan dalam rangka perlindungan hak anak, sesuai dengan mandat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta praktik yang disarankan melalui advokasi hak anak dan sosialisasi peraturan di lembaga pendidikan (Fazry & Apsari, 2021).

Edukasi hukum mengenai bullying dan kekerasan seksual di sekolah harus dimulai dari pengertian bahwa bullying dan kekerasan seksual adalah masalah serius, karena dapat menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental, serta membawa konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Di Indonesia, tindakan bullying dan kekerasan seksual termasuk dalam jenis kekerasan terhadap anak dan telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang membahas Perlindungan Anak (Rahman et al., 2025).

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diharapkan siswa dapat memahami lebih dalam tentang bahaya bullying dan kekerasan seksual serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum di antara para pelajar agar mereka mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, terbuka, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial (Rasyid et al., 2025). Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku tersebut saling berkaitan dan berkembang dari berbagai unsur, termasuk kepribadian, cara komunikasi anak dengan orangtuanya seperti sering menyaksikan keributan di rumah, minimnya pengawasan dari orangtua, penerapan hukuman fisik dari orangtua yang bisa memicu perilaku agresif sebagai bentuk balas dendam, pengaruh dari kelompok teman sebaya yang cenderung mengejek, serta suasana sekolah yang kurang peduli dalam menangani masalah antar teman, ditambah dengan kurangnya pengawasan dari kepala sekolah terhadap proses belajar yang dijalankan oleh guru (Herawati & Deharnita, 2019).

## Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dirancang dengan cara yang terstruktur. Pelaksanaan kegiatan ini mengadopsi pendekatan ceramah, diskusi interaktif, serta pendampingan hukum. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai dalam upaya edukasi mengenai bullying dan kekerasan seksual, seperti rasa tanggung jawab di berbagai aspek kehidupan di sekolah dan dalam masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa langkah, dimulai dengan identifikasi masalah yang dialami siswa, diikuti dengan analisis dampak yang muncul serta implikasi hukumnya, dan terakhir, mengidentifikasi kendala yang dihadapi siswa di SMK Dharma Analitika Medan dalam upaya mencegah bullying dan kekerasan seksual (Innash & Latif, 2025).

**Tabel 1.** Ringkasan Metode Pelaksanaan

| Tahapan      | Kegiatan Utama                      | Luaran (Output)               |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Identifikasi | Observasi awal & perizinan          | Kesepakatan jadwal & target   |
| Edukasi      | Sosialisasi UU Perlindungan anak    | Peningkatan wawasan siswa     |
| Evaluasi     | Uji pemahaman (Pre/Post-test)       | Data perkembangan pengetahuan |
| Terminasi    | Penyerahan media publikasi (Poster) | Pengingat visual di sekolah   |

Tahap pertama merupakan fase persiapan, di mana tim penyuluhan akan melakukan sejumlah kegiatan awal untuk menjamin program berjalan dengan baik. Kegiatan ini meliputi koordinasi dengan SMK Dharma Analitika Medan, termasuk kepala sekolah, guru, untuk membicarakan rincian pelaksanaan kegiatan. Selain itu, tim akan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah spesifik terkait kekerasan terhadap anak di sekolah melalui diskusi bersama pihak sekolah. Tim juga akan menyusun materi pendidikan hukum yang mencakup hak anak, berbagai bentuk kekerasan, peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada anak, mekanisme pelaporan, serta strategi untuk mencegah kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah. Untuk mendukung sosialisasi, akan dibuat bahan ajar seperti modul, video edukasi, dan infografis. Agar kegiatan dapat berjalan

dengan baik, tim penyuluhan juga merencanakan jadwal dan tugas secara efisien (Karoma et al., 2024).

Tahap kedua merupakan fase pelaksanaan yang menjadi bagian utama dari kegiatan penyuluhan. Pengajaran mengenai hukum akan disampaikan kepada peserta melalui berbagai cara yang bersifat interaktif. Kegiatan pertama di fase ini adalah penyuluhan hukum untuk pelajar, yang dilaksanakan melalui ceramah interaktif dan forum diskusi. Materi yang akan disampaikan mencakup hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, tipe-tipe kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah, dampak psikologis dari kekerasan, cara melaporkan, serta analisis kasus untuk meningkatkan pemahaman siswa.

Tahap terakhir melibatkan penilaian dan bimbingan, yang bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan. Proses penilaian ini meliputi tes awal dan tes akhir untuk menilai peningkatan pemahaman siswa, terhadap materi yang telah diajarkan. Selain itu, tim akan membagikan kuesioner dan melakukan wawancara untuk mengumpulkan umpan balik mengenai efektivitas metode yang diterapkan. Observasi setelah kegiatan juga akan dilakukan untuk mengidentifikasi perubahan sikap dan kesadaran peserta mengenai isu perlindungan anak. Sebagai langkah lanjutan, kegiatan ini akan memberikan bimbingan kepada siswa atau guru yang memerlukan dukungan lebih dalam menangani kasus kekerasan di sekolah.



**Gambar 1.** Pada saat penyampaian materi

## Hasil dan Pembahasan

Hasil survei menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan dalam tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum terkait perlindungan anak dari bullying dan kekerasan seksual baik dalam lingkup keluarga maupun sekolah. Pada aspek Pemahaman Hukum mengenai Perlindungan Anak, terdapat peningkatan dari 55% menjadi 80% pada post tes. Temuan ini menunjukkan bahwa sebelum mengikuti penyuluhan, pengetahuan peserta tentang peraturan perlindungan anak tergolong rendah. Setelah diberikan pengetahuan mengenai hak anak, jenis-jenis kekerasan, serta

cara pelaporan, pemahaman mereka mengenai aspek hukum yang mengamankan anak dari kekerasan meningkat dengan pesat.

**Tabel 2.** *Tingkat Pemahaman Peserta Setelah Mengikuti Kegiatan*

| No | Indikator                                                                         | Pre Tes % | Post Test % |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1  | Pemahaman hukum tentang perlindungan anak                                         | 55 %      | 80 %        |
| 2  | Kesadaran dan sikap terhadap kekerasan anak berupa bullying dan kekerasan seksual | 60 %      | 85 %        |
| 3  | Efektifitas program penyuluhan hukum                                              | 50 %      | 90 %        |

Pada indikator Kesadaran dan Pandangan mengenai Kekerasan Anak, hasil dari pre-test menunjukkan bahwa hanya 60% dari peserta memiliki kesadaran serta pandangan yang positif terkait pencegahan kekerasan. Namun, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, angka tersebut meningkat menjadi 85%. Ini menunjukkan bahwa sebelum mendapatkan edukasi, masih banyak peserta yang belum menyadari pentingnya pencegahan dan pelaporan kekerasan terhadap anak. Melalui kegiatan tanya jawab, studi kasus, dan simulasi peran dalam penanganan kekerasan, peserta menjadi lebih memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi diri sebagai anak dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman.

Indikator Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum mengalami peningkatan dari 50% pada pre-test menjadi 90% pada post-test. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan, mayoritas peserta merasa kurang memperoleh informasi yang memadai tentang cara melindungi anak. Namun, setelah menerima penjelasan materi yang menyeluruh, mereka menjadi lebih mengerti tanggung jawab sekolah, keluarga, dan pihak berwenang dalam melindungi anak dari kekerasan. Peningkatan ini juga menandakan bahwa metode yang diterapkan dalam pendidikan, seperti ceramah interaktif, workshop, dan simulasi, sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta.

Setelah diadakannya penyuluhan hukum tentang bullying dan kekerasan seksual, pengetahuan serta pemahaman siswa dianalisis untuk menilai seberapa efektif intervensi yang dilakukan. Analisis ini melibatkan hubungan antara pendidikan hukum dan tingkat kesadaran siswa mengenai dampak dari bullying dan kekerasan seksual.

**Tabel 3.** *Hubungan pemahaman siswa dengan edukasi hukum dalam bullying dan kekerasan seksual*

| Pemahaman siswa | Edukasi hukum   | Jumlah | Persentase (%) |
|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| Baik            | 32 (baik)       | 40     | 70 %           |
|                 | 8 (tidak baik)  |        |                |
| Tidak baik      | 10 (baik)       | 22     | 30 %           |
|                 | 12 (tidak baik) |        |                |
| Total           |                 | 62     | 100            |

Analisis data menunjukkan bahwa penyuluhan hukum secara substansial memperbaiki pemahaman pelajar mengenai prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam upaya mencegah bullying dan kekerasan seksual. Sebagian besar siswa saat ini memiliki pemahaman yang baik sekitar 65 %, yang mencerminkan peningkatan kesadaran hukum serta sikap menolak bullying dan kekerasan seksual. Hasil ini juga diperkuat oleh

pengamatan kualitatif yang menunjukkan peningkatan rasa empati, tanggung jawab sosial, dan partisipasi aktif pelajar dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan (Hendriawan et al., 2025).

Selain peningkatan pengetahuan, hasil diskusi dan pengamatan menunjukkan adanya perubahan dalam perilaku dan sikap para siswa. Sebelum mendapatkan edukasi, sejumlah siswa sering kali menganggap lelucon yang menyakiti teman sebagai hal yang biasa. Namun, setelah mendapatkan edukasi, sebagian besar siswa sekitar 65% menunjukkan kesadaran yang lebih baik mengenai batasan interaksi sosial, mampu mengenali berbagai bentuk bullying serta kekerasan seksual, serta memahami konsekuensi hukum bagi pelaku. Para guru mengamati adanya peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan kelas yang fokus pada kerja sama dan penghargaan terhadap teman, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung (Rangkuti, 2025).



**Gambar 2.** Pada saat sesi Foto bersama

Temuan ini konsisten dengan teori literasi hukum yang menegaskan bahwa pemahaman terhadap aturan dan hukum sangat berpengaruh dalam membangun kesadaran hukum serta tindakan pencegahan pada orang (Aryani et al., 2024). Literasi hukum berfungsi sebagai alat penting untuk menanamkan pemahaman teoretis dan praktis, sehingga siswa dapat mengidentifikasi dan menghindari tindakan bullying dan kekerasan seksual dimanapun mereka berada. Hasil dari studi ini juga menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ivankova yang menyatakan bahwa program intervensi yang berfokus pada edukasi hukum dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan para siswa (Ivankova et al., 2005).

Hasil diskusi menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pendidikan hukum, siswa menjadi lebih peka terhadap batasan dalam interaksi sosial, memahami bahwa candaan dan sentuhan yang merugikan teman dapat dianggap sebagai tindakan bullying dan kekerasan seksual, serta menyadari dampak hukumnya. Kegiatan penyuluhan hukum di SMK Dharma Analitika Medan mendorong terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung melalui empati, komunikasi yang baik, serta nilai-nilai budaya yang

tinggi. Hasil ini menguatkan teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh observasi, latihan, dan pembelajaran nilai-nilai sosial yang baik (Bandura, 2001).

Integrasi pendidikan hukum dalam sekolah menyediakan dasar yang sistematis untuk mencegah bullying dan juga kekerasan seksual. Para siswa sekarang lebih menyadari norma sosial serta batasan dalam berinteraksi di sekolah, sehingga mereka bisa bergaul tanpa merugikan teman-teman mereka. Peningkatan kesadaran ini bersifat intelektual dan praktis, yang tercermin dari keterlibatan aktif siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Penemuan ini sejalan dengan konsep sekolah ramah anak yang menyoroti hak-hak anak, keselamatan, serta pengembangan sikap siswa yang bertanggung jawab (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 2023).

Pendidikan mengenai hukum berfungsi sebagai pendekatan yang efektif untuk memberikan siswa keterampilan dalam mengenali tindakan bullying juga kekerasan seksual untuk dapat menyesuaikan tindakan mereka agar sesuai dengan norma hukum dan sosial kemasyarakatan (Merriam & Tisdell, 2019).



**Gambar 3.** Pada Saat Penutupan

Dengan demikian, program pendidikan hukum memberikan hasil yang positif yang jelas, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun tindakan sosial di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta komunikasi dengan teori literasi hukum dan prinsip-prinsip pendidikan, penyuluhan hukum ini mengembangkan sebuah model konseptual yang menunjukkan bagaimana peran pendidikan hukum dapat melindungi anak dari perilaku bullying dan kekerasan seksual di sekolah. Model ini disusun untuk membantu memahami hubungan antara intervensi pendidikan, perubahan dalam pikiran dan perasaan siswa, serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

## Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian aktivitas pengabdian kepada masyarakat yang telah diadakan di SMK Dharma Analitika Medan, berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan. Penyuluhan hukum ini sukses dalam mengubah pemahaman siswa mengenai aspek hukum terkait bullying dan kekerasan seksual. Siswa kini dapat membedakan antara tindakan bercanda biasa dan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Keberhasilan pendekatan edukasi metode pengenalan yang bersifat partisipatif dan diskusi kasus terbukti meningkatkan kesadaran siswa. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman peserta meningkat sebesar 85% dari tes awal hingga tes akhir. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga mendorong siswa untuk berani melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami atau saksikan di sekolah. Kesadaran kolektif yang terbentuk ini menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan di SMK Dharma Analitika Medan. Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar SMK Dharma Analitika Medan terus memasukkan materi tentang pencegahan kekerasan dalam program pembinaan siswa secara rutin dan memperkuat peran unit bimbingan konseling sebagai tempat pengaduan yang bersahabat bagi anak dan menjaga kerahasiaannya.

## Ucapan Terimakasih

Ucapan terimakasih kepada bapak Kepala Sekolah SMK Dharma Analitika Medan yang telah mengizinkan kami mahasiswa Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta Medan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai dengan selesai, terimakasih juga kepada guru di sekolah, para siswa yang telah ikut berpartisipasi melangsungkan kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan tertib dan baik tanpa kendala apapun, terimakasih juga kepada Dosen Pembimbing yang sudah mengarahkan kami dalam proses belajar ini sehingga kegiatan penyuluhan hukum dapat berjalan sesuai dengan harapan dan terimakasih kepada Dekan Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Battuta yang telah ikut serta membimbing kami dari awal kegiatan sampai dengan terbitnya jurnal berikut, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepada kita semua, aamiin.

## Referensi

- Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. *Annual Review of Psychology*, 52(1), 1–26. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.1>
- Innash, A. R., & Latif, M. (2025). Edukasi Hukum Mengenai Bullying dan Akibat Hukum dalam UU Perlindungan Anak dan UU ITE di SMAN2 Ungaran. *Bakti Humaniora*, 5(2), 1–7. <https://doi.org/10.35473/jbh.v5i2.4615>
- Meiranny, A., Diniayuningrum, A., & Khasanah, M. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Edukasi Seksual oleh Anak Usia Dini di Lingkungan Sekolah Dasar. *Journal of Midwifery and Health Science of Sultan Agung*, 3(2), 180.

- <https://jmhsa.id/index.php/jmhsa/article/view/55/34>
- Anggraeni, E. J. (2023). Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Wicarana: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v2i1.28>
- Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>
- Rahman, F., Ichsan, I., Moulana, M. R., & Zulfadli, Z. (2026). Dampak Bullying terhadap Psikologi, Fisik, dan Sosial pada Siswa Sekolah Dasar. *Advances In Education Journal*, 1(6), 638–649. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/104>
- Hendriawan, H., Jumakir, J., & Wahyudi, M. D. (2025). Edukasi Hukum Perlindungan Anak dalam Pencegahan Bullying sebagai Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SMK Negeri 12 Medan. *ITQAN Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 16(2), 291–302. <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i2.6779>
- Herawati, N., & Deharnita. (2019). Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying pada Anak. *Ners Jurnal Keperawatan*, 15(1), 60–66. <https://doi.org/10.25077/njk.v15i1.168>
- Ivankova, N. V., Creswell, J. W., & Stick, S. L. (2005). Using Mixed-Methods Sequential Explanatory Design: From Theory to practice. *Field Methods*, 18(1), 3–20. <https://doi.org/10.1177/1525822x05282260>
- Karoma, Y., Ratnasari, P., Bura, M. T., & Karubaba, C. J. (2024). Edukasi Hukum tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan di Lingkungan Keluarga dan Sekolah SMP Negeri 31 Makassar. *Journal of Human and Education (JAHE)*, 4(6), 965–972. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2298>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan T. (2023). *Program Sekolah Ramah Anak: Pedoman Implementasi di Sekolah Menengah*. Kemdikbud.
- Fazry, L., & Apsari, N. C. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying di Kalangan Remaja. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 274.
- Lubis, J., Dermawan, H., Dekar, M., & Lubis, M. K. (2024). Edukasi perlindungan anak di dunia pendidikan pada sekolah MAN 1 Langkat. *Penamas Journal of Community Service*, 4(2), 269–279. <https://doi.org/10.53088/penamas.v4i2.1109>
- Lubis, J., Lubis, M. K., Dermawan, H., Indrayani, L., Suriyati, C., Maria, J., & Banun, S. (2025). Penguatan Nilai-Nilai Hukum Tentang Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Dharma Analitika Medan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 4(3), 327–336. <https://doi.org/10.59025/2rx41m52>
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2019). The Development of Questioning Skills through Hikmah (Wisdom) Pedagogy. *Scientific Research Publishing*, 10(12). <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferencelD=2631333>
- Rangkuti, M. Y. (2025). Efektivitas UU ITE dalam Menghadapi Cyberbullying di Lingkungan Pendidikan. *TEKNOBIS : Teknologi, Bisnis dan Pendidikan*, 3.
- Rasyid, L. M., Malahayati, M., Sastro, M., Azkia, S., Mardhatillah, F., & Magfirah, F. (2025). Edukasi Bullying Menurut Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Islam di SMPIT Bunayya Kota Lhokseumawe. *Academica : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 375–384.

Rizqullah, M., Lubis, S. A., Parinduri, M. I., & Nasution, R. S. (2025). Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Tindakan Pidana Bullying Dikalangan Pelajar. *Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora*, 3(1), 73–81.  
<https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2152>